

Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Atas Pembangunan Konstruksi Pemerintah Daerah

Muhamamd Insyam Kamil¹, Saprudin².

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: insyan.k@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: saprudin.fhulm@ulm.ac.id

Abstract: This study aims to determine how the legal relationship between construction consulting service companies and local governments for local government construction development and the form of government responsibility for losses suffered by companies due to non-payment in accordance with the contract value agreed by both parties. The research method used is a normative research method. Using the type of legal research in the form of research on legal systematics by identifying the main or basic notions in law of legal subjects, legal objects, legal events, and legal relations, using a conceptual approach (Conceptual Approach) and a statutory approach (Statute Approach) in this study.

Based on the results of the study shows that: First, there is a legal relationship between Service Providers (Government) and Service Users born from engagement through Construction Work Contracts as stipulated in Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. Second, 2. That in the event of a default or default in a Construction Work Contract relationship carried out by one of the parties, the parties may file a construction dispute lawsuit by alternative methods of dispute resolution or resolve it through the Sengakta Council.

Keywords: Legal Protection, Construction Consulting Services, Construction.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antar perusahaan jasa konsultansi konstruksi dengan pemerintah daerah atas pembangunan konstruksi pemerintahan daerah dan bentuk tanggung jawab pemerintah atas kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat tidak dibayarnya sesuai dengan nilai kontrak yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Menggunakan tipe penelitian hukum berupa penelitian terhadap sistematika hukum dengan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum terhadap subjek hukum, objek hukum peristiwa hukum, dan hubungan hukum, dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Terdapatnya hubungan hukum antara Penyedia Jasa (Pemerintah) dan Pengguna Jasa yang lahir dari perikatan melalui Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kedua, Bahwa dalam hal terdapat cidera janji atau wanprestasi dalam suatu hubungan Kontrak Kerja Konstruksi yang dilakukan oleh salah satu pihak, para pihak dapat mengajukan gugatan sengketa konstruksi dengan metode-metode alternatif penyelesaian sengketa atau menyelesaikannya melalui Dewan Sengakta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jasa Konsultansi Konstruksi, Konstruksi.

1. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Bukan hanya pemerintah pusat saja yang melakukan pembangunan infrastruktur tersebut, akan tetapi pemerintahan daerah pun juga melakukannya guna untuk melengkapi fasilitas publik dan untuk kenyamanan masyarakat sekitar, tetapi untuk terlaksanakannya pembangunan infrastruktur pemerintah tidak bisa langsung melaksanakannya karena biaya untuk membangun tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan harus dipertanggung jawabkan. Maka dari itu pemerintah daerah apabila mau membangun infrastruktur harus melaksanakan tender untuk para perusahaan jasa konstruksi.

Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal, Konstruksi Struktur Bangunan adalah bentuk/bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan. contoh lain: Konstruksi Jalan Raya, Konstruksi Jembatan, Konstruksi Kapal, dan lain lain. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya) walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan satuan kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda.

Berdasarkan data BPS, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia berkisar di angka 131.000 perusahaan yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. masing-masing pihak memiliki tugas dan peranan dalam kegiatan konstruksi. Salah satu pihak tersebut adalah konsultasi konstruksi.

Dalam sebuah proyek, jasa konsultasi konstruksi memiliki peranan penting untuk melancarkan pembangunan. Banyak sekali perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi konstruksi di Indonesia baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Akan tetapi kedua sektor ini sangatlah berbeda dalam segi birokrasi dan anggaran. Apabila disektor pemerintahan dibiayai oleh negara atau menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sedangkan di sektor swasta menggunakan dana pribadi yang

memerlukan jasa konsultansi konstruksi tersebut ada juga perbedaan yang lain yaitu dari segi penawarannya.

Banyak sekali perusahaan yang menyediakan jasa konsultansi konstruksi di Indonesia baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Akan tetapi kedua sektor ini sangatlah berbeda dalam segi birokrasi dan anggaran. Apabila di sektor pemerintahan dibiayai oleh negara atau menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sedangkan di sektor swasta menggunakan dana pribadi yang memerlukan jasa konsultansi konstruksi tersebut.

Ada beberapa perusahaan yang akan mengikuti tender untuk melakukan pembangunan proyek konstruksi pemerintahan daerah, antar lain, Jasa konstruksi fisik atau kontraktor, jasa konsultansi perencanaan, jasa konsultansi pengawasan, dan jasa Manajemen Konstruksi (MK). Setelah melakukan tender dan mendapatkan pemenang tender maka panitia tender akan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) sebagai dasar untuk penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ). Setelah SPPBJ diterbitkan maka dilakukanlah penandatanganan Kontrak. Akan tetapi perusahaan jasa konstruksi di sektor pemerintahan banyak sekali yang mengalami kerugian dikarenakan tidak dibayar oleh pemerintah dan tidak sesuai dengan nilai kontrak yang sudah disepakati atau bisa dibilang wanprestasi, dengan berbagai alasan pemerintah salah satunya dengan alasan anggaran atau APBD nya tidak ada. Hal ini membingungkan para pihak perusahaan jasa konsultansi konstruksi yang sudah mengerjakan pekerjaannya sesuai kontrak yang disepakati dan sesuai dengan wewenangnya akan tetapi tidak dibayar oleh pemerintah sehingga para pemilik usaha jasa konsultansi konstruksi kebingungan dan takut untuk melaporan kepada pihak berwajib dikarenakan faktor yang lebih merugikan perusahaan tersebut, salah satu faktornya perusahaan tidak akan mendapatkan proyek kembali atau pun bisa di masukan didalam daftar hitam. Yang akhirnya mengakibatkan tidak ada perlindungan hukum atas hak perusahaan untuk mendapatkan bayaran sesuai nilai kontrak yang sudah disepakati.

Berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang perdataan seperti jual beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian dan sebagainya, maka sangat

memungkinkan muncul tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum. Kedudukan pemerintah dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata yaitu sejajar, sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Dengan kata lain hukum perdata memberikan perlindungan yang sama baik kepada pemerintah maupun seseorang atau badan hukum perdata.

2. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum. Sifat dari penelitian ini adalah Preskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) serta pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan yakni primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi kepustakaan.

3. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Konsultasi Konstruksi dengan Pemerintah Daerah

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Suatu proyek konstruksi melibatkan berbagai pihak yang secara kontraktual, langsung maupun tidak langsung, mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Meskipun secara formal hubungan kontraktual hanya ada diantara pihak-pihak yang mentanda tangani kontrak, namun dalam kontrak tersebut kerap kali disebutkan adanya keterlibatan dan peran pihak-pihak lain yang aturan mengenai hak dan kewajibannya serta hubungannya diatur dalam kontrak. Menurut Prof. Subekti, S.H., suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hal yang diperjanjikan dalam kontrak yang bersifat privat, yaitu mengikat kedua pihak secara khusus sesuai dengan hal yang

diperjanjikan. Sepanjang hal yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan syarat sah nya perjanjian, maka kontrak tersebut sah menurut hukum.

Secara teoretis, cara untuk menentukan apakah tindakan pemerintah itu diatur oleh hukum privat atau hukum publik adalah dengan melihat kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan tersebut. Jika pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah, maka hukum publiklah yang berlaku, jika pemerintah bertindak tidak dalam kualitas pemerintah, hukum private lah yang berlaku.¹ Dengan kata lain, ketika pemerintah terlibat dalam keperdataan dan bukan dalam kedudukannya sebagai pihak yang memelihara kepentingan umum, ia tidak berbeda dengan pihak swasta, yaitu tunduk pada hukum privat.²

Di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebelum pekerjaan konstruksi dimulai atau dilakukan maka dilakukannya kontrak kerja agar pekerjaan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan memenuhi prestasinya masing masing. Hubungan ini disebut Kontrak Kerja Konstruksi yaitu kontrak kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadinya wanprestasi.

Apabila dilihat dari orientasinya, kontrak konstruksi sebenarnya lebih dekat dengan kontrak keteknikan (*engineering contract*) dibandingkan dengan kontrak umum (*general contract*).³ Sedangkan kontrak umum adalah kontrak yang menitikberatkan pada aspek legal terkait distribusi hak dan kewajiban serta risiko para pihak yang berkontrak. meskipun demikian, pengetahuan aspek legal kontrak tetap menjadi poin yang perlu diperhatikan agar kontrak konstruksi memiliki kekuatan hukum.

Pemerintah daerah dengan perusahaan jasa konsultan konstruksi harus memegang konsep dalam menjalankan kontrak yaitu bahwa hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya dan sebaliknya. Konsep ini disebut dengan konsep kewajiban berkontrak.⁴ Kewajiban ini tercantum dalam perjanjian

¹ Ridwan HR. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm 115

² *Ibid.*, Hlm 116

³ Seng Hansen. 2015. *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

⁴ *Ibid.*, Hlm 13

kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kewajiban berkontrak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Kewajiban kontraktual
2. Kewajiban sesuai perundang-undangan
3. Kewajiban yang berkaitan “perbuatan melawan hukum”

Pihak pertama yang ada di dalam kontrak adalah Pemerintah daerah atau pengguna jasa. Selaku pihak pertama, pemerintah daerah memiliki Hak dan kewajiban kontraktual diantaranya :

a. Hak Pemerintah Daerah :

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Maka guna menciptakan hak tersebut, perlulah diatur beberapa hak Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Hak Atas Pilihan Penyedia Jasa

Pemerintah daerah berhak memilih penyedia jasa konstruksi atau konsultansi konstruksi yang akan diberikan kontrak untuk melaksanakan proyek pembangunan konstruksi.

2. Hak Atas Kualitas Jasa

Pemerintah memiliki hak untuk mendapatkan kualitas jasa konsultansi konstruksi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kontrak. Hal ini termasuk juga hak untuk meminta penyedia jasa konsultansi konstruksi untuk memberikan jaminan kualitas pekerjaan yang dilakukan.

3. Hak atas pengawasan dan pengendalian

Pemerintah berhak untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja penyedia jasa konsultansi konstruksi untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis, kualitas yang diharapkan, serta jadwal yang telah ditetapkan

4. Hak atas pembayaran yang wajar

Pemerintah berhak untuk membayar jasa konsultasi konstruksi sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati dalam kesepakatan kontrak dan/atau sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan.

5. Hak atas informasi

Pemerintah berhak untuk meminta informasi tentang perkembangan pekerjaan dari penyedia jasa konsultasi konstruksi secara berkala.

6. Hak atas hasil pekerjaan

Pemerintah berhak untuk menggunakan hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh jasa konsultasi konstruksi untuk kepentingan pembangunan daerah.

7. Hak atas penyelesaian sengketa

Pemerintah berhak untuk meminta penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

8. Hak atas pengambilan tindakan

Pemerintah berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan konstruksi dapat berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.

b. Kewajiban Pemerintah Daerah :

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Maka guna menciptakan kewajiban tersebut, perlulah diatur beberapa kewajiban Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Menandatangani kontrak

Setelah penyedia jasa konsultasi konstruksi terpilih melalui tender atau penunjukan langsung, pemerintah daerah harus menandatangani kontrak dengan penyedia jasa konsultasi konstruksi tersebut. Kontrak harus mencakup semua persyaratan dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Membayar harga yang telah disepakati

Pemerintah daerah wajib membayar harga yang telah disepakati dalam kontrak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

3. Memenuhi kewajiban lain yang tercantum dalam kontrak
Pemerintah daerah harus memenuhi semua kewajiban lain yang tercantum dalam kontrak, seperti memberikan informasi yang diperlukan, memberikan akses ke lokasi proyek, dan lain-lain.

Pihak kedua dalam kontrak konstruksi adalah perusahaan jasa konsultasi konstruksi atau penyedia jasa. Penyedia jasa memiliki hak dan kewajiban kontraktual untuk :

- a. Hak Perusahaan Jasa Konsultasi Konstruksi :

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Maka guna menciptakan hak tersebut, perlulah diatur beberapa hak Perusahaan Jasa Konsultasi Konstruksi, antara lain sebagai berikut:

1. Hak atas pembayaran
Perusahaan jasa konsultasi konstruksi berhak menerima pembayaran atas jasa konsultasi yang telah diberikan. Pembayaran ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
2. Hak atas perlakuan yang adil
Perusahaan jasa konsultasi konstruksi berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah daerah dan tidak diskriminatif dalam proses tender atau pengadaan proyek.
3. Hak atas keamanan dan keselamatan
Perusahaan jasa konsultasi konstruksi berhak atas keamanan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan konsultasi konstruksi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa lokasi proyek aman dan bebas dari risiko yang membahayakan para konsultan.
4. Hak atas perlindungan hukum
Perusahaan jasa konsultasi konstruksi berhak atas perlindungan hukum dalam menjalankan kontrak dan pekerjaan konsultasi konstruksi. Jika terjadi sengketa atau masalah hukum lainnya, perusahaan berhak atas haknya sebagai pihak yang terlibat dalam kontrak.

b. Kewajiban Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi :

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Maka guna menciptakan kewajiban tersebut, perlulah diatur beberapa kewajiban Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan saran teknis yang kompeten

Perusahaan jasa konsultansi konstruksi harus memberikan saran teknis yang kompeten kepada klien atau pemerintah. Hal ini meliputi penyusunan desain teknis, penentuan spesifikasi, dan analisis biaya proyek.

2. Memenuhi standar kualitas dan keselamatan

Perusahaan jasa konsultansi konstruksi harus memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hal ini meliputi pemilihan teknologi yang sesuai, pemenuhan persyaratan regulasi dan peraturan, serta pengendalian risiko keamanan dan keselamatan.

3. Menjaga waktu penyelesaian proyek

Perusahaan jasa konsultansi konstruksi harus menjaga waktu penyelesaian proyek yang telah ditetapkan dalam kontrak. Perusahaan harus berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

4. Memberikan laporan kemajuan proyek secara berkala

Perusahaan jasa konsultansi konstruksi harus memberikan laporan kemajuan proyek secara berkala kepada klien atau pemerintah. Laporan tersebut harus mencakup informasi mengenai kemajuan proyek, anggaran, dan masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan proyek.

5. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik

Perusahaan jasa konsultansi konstruksi harus menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hal ini meliputi penyelesaian pekerjaan sesuai dengan desain

dan spesifikasi, serta pemenuhan persyaratan garantee dan perawatan setelah proyek selesai.

Jika pemerintah daerah tidak memenuhi hak dan kewajiban tersebut, maka penyedia perusahaan jasa konsultasi konstruksi dapat mengambil tindakan hukum untuk menuntut haknya. Sebaliknya, jika Penyedia tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak, maka pemerintah daerah dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingannya. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselenggarakan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

Dalam hal ini sudah diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan “terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa”.

4. Pertanggung Jawaban Pemerintah atas Kerugian Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Terhadap Pembangunan Pemerintah Daerah

Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami perusahaan akibat tidak dibayarnya sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak. Tanggung jawab ini berdasarkan hukum kontrak dan hukum administrasi negara.

Hukum Kontrak didasarkan pada KUH Perdata pada Pasal 1234 berbunyi “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Dengan adanya pasal tersebut menjadikan adanya satu kewajiban yang disebut pertanggung jawaban antara kedua belah pihak.

Pertanggung jawaban yang dimaksud berupa kesepakatan tertulis dan tidak tertulis sesuai keinginan sipembuat. Bilamana terjadi kekeliruan atau penyimpangan di dalam hak dan kewajiban di salah satu pihak mengakibatkan kontrak tersebut menjadi terlanggar atau dalam bahasa hukum perdata disebut wanprestasi. Pertanggung jawaban muncul dikarenakan wanprestasi tersebut berupa hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi.

Pertanggung jawaban secara perdata kelak tertuang di dalam penyelesaian sengketa memiliki beberapa metode penyelesaian yaitu :

1. Penyelesaian sengketa metode Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak bepihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa.⁵ Dapat dirumuskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan memiliki kualifikasi tertentu.

2. Penyelesaian Konsiliasi

Konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisihan untuk menapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan anatar kedua belah pihak secara negoisasi.⁶

3. Penyelesaian Arbitrase

Secara umum, arbitrase adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa melalui proses yang disetujui sejak awal di mana proses tersebut ditentukan oleh pihak yang berperkara.⁷ Menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.⁸

Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan adalah jalur yang paling sering digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan perdata. Hal ini dikarenakan kemudahan yang didapat dalam penyelesaian suatu perkara. Di Indonesia sendiri, alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi juga telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik di masyarakat yaitu melalui musyawarah

⁵ Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm, 98-99

⁶ Nita Triana. 2019. *Alternative Dispute resolution*. Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi, Hlm 110

⁷ Susanti Adi Nugroho. 2017. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, Hlm 16.

⁸ R. Subekti. 1992. *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, Hlm 1.

untuk mufakat.⁹Berdasarkan kepada hal tersebut, penyelesaian perkara tentang pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami perusahaan akibat tidak dibayarnya dapat diselesaikan melalui metode yang ditawarkan oleh APS seperti di atas.

Di dalam penelitian ini pentanggung jawaban akibat hukum dari wanprestasi mengacu kepada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yaitu penggantian kerugian berupa biaya (konsten), dan ganti rugi (shaden) yang penyelesaiannya bisa lakukan dengan ketiga penyelesaian sengketa dengan dasar hukum Undang-undang nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 88 ayat 4 yang berupa “Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Mediasi
- b. Konsiliasi, dan
- c. Arbitrase.”

Tanggung jawab pemerintah di dalam penelitian ini bisa dikaitan dengan rangkaian metode-metode yang telah ada.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (yang selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi) dapat kita lihat jika pada pasal tersebut telah diatur ada bentuk tanggung jawab Pengguna Jasa terkait dengan Pembiayaan Jasa Konstruksi. Adapun tanggung jawab tersebut adalah Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya Jasa Kontruksi sesuai dengan kesepakatan pada Kontrak Kerja Kontruksi. Berdasarkan kepada pasal tersebut, maka dapat disimpulkan jika Pengguna Jasa memiliki tanggung jawab untuk membayarkan biaya Jasa Kontruksi sesuai dengan yang telah disepakati dan diperjanjikan dalam sebuah Kontrak Kerja Konstruksi. Berdasarkan kepada pasal tersebut, maka dapat disimpulkan jika Pengguna Jasa memiliki tanggung jawab untuk membayarkan biaya Jasa Kontruksi sesuai dengan yang telah disepakati dan diperjanjikan dalam sebuah Kontrak Kerja Konstruksi. Dengan kata lain, bentuk tanggung jawab ini dapat dikatakan sebagai sebuah kewajiban untuk Pengguna Jasa laksanakan. Hal ini dikarenakan kontrak adalah suatu konstruksi hukum yang

⁹ Susanti Adi Nugroho. *Op.Cit.*, Hlm 9.

dilahirkan dari suatu janji atau *promise*, yang selanjutnya mengikat para pihak untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban atau prestasinya masing-masing.

Maka dari itu, perancangan kontrak dalam sebuah Kontrak Kerja Konstruksi sangatlah penting. Para Pihak seperti Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa haruslah memastikan adanya penerapan asas kesetaraan dalam kontrak yang dibuat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf c UU Jasa Konstruksi yang menyatakan jika penyelenggaraan jasa konstruksi harus berlandaskan kepada asas kesetaraan yang berarti kegiatan jasa konstruksi harus memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Hal ini juga merupakan tujuan dari Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang termuat di dalam Pasal 3 Huruf b UU Jasa Konstruksi. Selain dari tujuan tersebut, secara normatif hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Pusat atas terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf b UU Jasa Konstruksi.

Pada pasal 51 UU Jasa Konstruksi disebutkan jika ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (yang selanjutnya disebut PP No. 22/2020). Pada PP No. 22/2020 dapat kita lihat pada Pasal 75 Ayat (1) yang menyatakan jika pengaturan hubungan kerja Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam sebuah Kontrak kerja Konstruksi.

Lantas, bagaimana jika suatu saat terjadi cedera janji atau wanprestasi dari Pengguna Jasa terhadap Penyedia Jasa? Berdasarkan kepada Pasal 56 Ayat (2) UU Jasa Konstruksi yang berbunyi, “Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan tidak melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.”.

Pada pasal 56 Ayat (2) UU Jasa Konstruksi di atas, dapat disimpulkan jika bentuk pertanggung jawaban hukum dari pemerintah atas kerugian yang dialami oleh perusahaan jasa konsultasi konstruksi adalah ganti kerugian yang telah disepakati dalam sebuah Kontrak Kerja Konstruksi. Mengenai bentuk ganti kerugian pada pasal ini juga telah diatur di dalam Pasal 47 Ayat (1) huruf g UU Jasa Konstruksi yang berbunyi, “wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan”. Maka, berdasarkan kepada Pasal 47 Ayat (1) huruf g UU Jasa Konstruksi, dapat disimpulkan jika pada penyusunan sebuah Kontrak Kerja Konstruksi perlu memuat uraian mengenai bentuk-bentuk cedera janji beserta cara penyelesaian jika suatu saat terjadi sengketa konstruksi.

Dalam hal jika suatu saat terjadi sengketa, selain dari beberapa metode alternatif penyelesaian sengketa yang telah disebutkan di atas, juga ada subjek yang ditugaskan mencegah serta menyelesaikan sengketa konstruksi. Pada pasal 94 Ayat (3) PP Nomor 22 Tahun 2020 yang menyatakan jika tugas dari Dewan Sengketa adalah:

- a. Mencegah perselisihan para pihak;
- b. Menyelesaikan perselisihan melalui pemberian pertimbangan professional aspek tertentu sesuai kebutuhan; dan
- c. Menyelesaikan sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan dewan sengketa.

Akan tetapi, kewenangan dari Dewan Sengketa untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa baru dapat timbul apabila para pihak sepakat untuk menggunakan Dewan Sengketa dalam klausula perikatan Jasa Konstruksi dan membuat perjanjian tripartit Dewan Sengketa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 94 Ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2020. Dalam membuat perjanjian tripartit tersebut, perjanjian tersebut haruslah juga termuat dari perikatan Jasa Konstruksi yang telah ditandatangani oleh para pihak dan Dewan Sengketa.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Terdapatnya hubungan hukum antara Penyedia Jasa (Pemerintah) dan Pengguna Jasa yang lahir dari perikatan melalui Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Bahwa dalam hal terdapat cedera janji atau wanprestasi dalam suatu hubungan Kontrak Kerja Konstruksi yang dilakukan oleh salah satu pihak, para pihak dapat mengajukan gugatan sengketa konstruksi dengan metode-metode alternatif penyelesaian sengketa atau menyelesaikannya melalui Dewan Sengketa.

Saran

1. Perlu adanya sosialisasi di masyarakat umum yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi terutama di dalam hal pembentukan Kontrak Kerja Konstruksi agar sejalan dengan yang diinginkan oleh dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yaitu terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
2. Perlunya penegakan hukum apabila suatu saat terjadi wanprestasi dari pihak Pengguna Jasa ataupun dari pihak Penyedia Jasa. Penegakan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah metode-metode alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana telah disebutkan di atas atau juga dapat menggunakan Dewan Sengketa sebagaimana telah diatur di dalam PP Nomor 20 Tahun 2020.

Daftar Pustaka

- Nita Triana. 2019. *Alternative Dispute resolution*. Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi.
- R. Subekti. 1992. *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta.
- Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : Citra Aditya Bakti,

- Ridwan HR. 2019. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Seng Hansen. 2015. Manajemen Kontrak Konstruksi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Susanti Adi Nugroho. 2017. Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Jakarta: Kencana.
- Tedi Sudrajat, Endra Wijaya. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah. Jakarta: Sinar Grafika
- Uri Tanoto, 18 Januari 2021. Pengertian Konstruksi Beserta Jenisnya yang Perlu Anda Ketahui..Jojonomic, (online), (<https://www.duniapengertian.com/2016/10/pengertian-konstruksi.html>)Anwary, Ichsan, 2023,*Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022,*Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233